



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI D TAHUN 1982 No. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1983

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan, perlu dibentuk adanya susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.188.5/132/1981 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan /Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa serta petunjuk lampirannya.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Pemerintahan Desa;
- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan;
- e. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan;
 - b. Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat dan Kepala-kepala Lingkungan.
- (3) Sekretariat Kelurahan terdiri atas :
Sekretariat Kelurahan;
Kepala-kepala Urusan.
- (4) Sekretariat Kelurahan adalah Unsur staf yang membantu Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang Pimpinan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah Urusan sedikit-dikitnya 3 urusan, yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan dan Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum,dan sebanyak-banyaknya 5 Urusan, yaitu :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan umum.
- (3) Penentuan jumlah Urusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan, Fungsi dan Tugas
Kepala Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kepala Kelurahan berkedudukan sebagai alat Pemerintah yang langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Kepala daerah melalui Camat;
- (2) Kepala Kelurahan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam ayat (2) pasal ini, Kepala Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya;
 - c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan;
 - d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatannya;
 - e. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Tugas Perangkat Kelurahan

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai Pembina administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan Urusan Kemasyarakatan.

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai pelaksana urusan/staf sekretariat Kelurahan;
- (2) Untuk melaksanakan fungsi tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan dalam bidang masing-masing dan tugas pelayanan staf Sekretariat Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Kepala lingkungan mempunyai fungsi sebagai Pembantu Pelaksana tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya;
- (2) Untuk melaksanakan fungsi tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah lingkungannya.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini :
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - b. Kepala lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

BAB III
P E N U T U P

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

PURBALINGGA, 1 JUNI 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

K O E S W O R O

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

PERATURAN DAERAH ini telah
diundangkan pada tanggal : 6 September
tahun 1983 Seri D No. 8

DISAHKAN :

Sekretaris Wilayah/daerah,

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal 30 April 1983 No. 188.3/96/1983

R.M. SOEDJARWO., B.A.
NIP. 010016754

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, dikenal istilah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan.

Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (tidak bersifat otonomi).

Dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan diharapkan kelangsungan kehidupan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk tersebut dapat terselenggara dengan baik mengingat bahwa Pemerintahan dalam Kelurahan tersebut tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Oleh karena Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1980, maka segala ketentuan yang terdapat didalamnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, sedang tujuannya untuk lebih mendedayakan serta menghasiil gunakan Pemerintah Kelurahan sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada umumnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga memungkinkan lima urusan dalam Sekretariat Kelurahan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR : 5 TAHUN 1982
TANGGAL : 1 JUNI 1982

